



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PARIYAH

Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 10-11-1950, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Jln Purnama 6 No.18 RT.002/RW.007, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Maret 2022, dalam register perkara Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu KARTOGORENG dan MINEM;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia, diantaranya Ayah Pemohon yaitu KARTOGORENG, meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1978;
3. Bahwa sejak meninggalnya Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon bermaksud mendapatkan kematian Ayah Pemohon tersebut diatas ke Kantor Catatan Sipil akan tetapi oleh karena pendaftaran kematian Ayah Pemohon telah melampaui waktu yang ditentukan Undang-undang maka terlebih dahulu harus memperoleh ijin melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon yaitu KARTOGORENG yang lahir di Kebumen pada tanggal 15-01-1920 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19-05-1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak guna untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut diatas pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171015011500004 tertanggal 24-01-2013 atas nama PARIYAH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6171012306090010 tertanggal 25-09-2018 atas nama kepala keluarga PARIYAH, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama KARTOGORENG, tanggal Maret 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KARTOGORENG, tanggal 24 Februari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pariyah dan Saidi Apriandi, tanggal Maret 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi SUTARNA, A.MD:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan kematian atas nama Kartogoreng agar memperoleh akta kematian;
- Bahwa Kartogoreng adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kartogoreng mempunyai seorang istri bernama Minem (almarhumah) dan telah dikaruniai beberapa orang diantaranya yaitu Pariyah (Pemohon) dan Saidi Apriyandi;
- Bahwa Kartogoreng lahir di Kebumen pada tanggal 15 Januari 1920 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1978 karena sakit;
- Bahwa terhadap kematian Kartogoreng belum pernah didaftarkan/dilaporkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pendaftaran akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2.

Saksi NURNIZAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan kematian atas nama Kartogoreng agar memperoleh akta kematian;
- Bahwa Kartogoreng adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kartogoreng mempunyai seorang istri bernama Minem (almarhumah) dan telah dikaruniai beberapa orang diantaranya yaitu Pariyah (Pemohon) dan Saidi Apriyandi;
- Bahwa Kartogoreng lahir di Kebumen pada tanggal 15 Januari 1920 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1978 karena sakit;
- Bahwa terhadap kematian Kartogoreng belum pernah didaftarkan/dilaporkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pendaftaran akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi maka Pemohon mohon dijatuhkan penetapan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Purnama 6 No.18 RT.002/RW.007, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak yang termasuk wilayah kota Pontianak, maka pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim yang menjadi tuntutan permohonan Pemohon tersebut adalah agar diberi Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang Pencatatan kematian **Kartogoreng** yang lahir di Kebumen pada tanggal 15 Januari 1920 dan telah Meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1978;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan kematian atas nama Kartogoreng agar memperoleh akta kematian;
- Bahwa Kartogoreng adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kartogoreng mempunyai seorang istri bernama Minem (almarhumah) dan telah dikaruniai beberapa orang diantaranya yaitu Pariyah (Pemohon) dan Saidi Apriyandi;
- Bahwa Kartogoreng lahir di Kebumen pada tanggal 15 Januari 1920 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1978 karena sakit;
- Bahwa terhadap kematian Kartogoreng belum pernah didaftarkan/dilaporkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pendaftaran akta kematian tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga seluruh petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang Pencatatan Kematian Almarhum Kartogoreng sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon yaitu KARTOGORENG yang lahir di Kebumen pada tanggal 15-01-1920 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19-05-1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan pada register yang tersedia untuk itu dan dikeluarkan Akta Kematian atas nama Kartogoreng;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Maret 2022**, oleh kami: Moch Nur Azizi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syuaidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Syuaidi, S.H.

ttd

Moch Nur Azizi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)